

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah suatu agama yang sangat memperhatikan perlindungan untuk setiap individu baik yang bersifat materi maupun moral yang di dalamnya juga termasuk masalah kebersihan dan kesehatan. Ajaran Islam yang berkaitan dengan kebersihan dan pemeliharaan kesehatan antara lain meliputi *taharah* (bersuci), sunat, penyelenggaraan perawatan jenazah, kebersihan dalam hidup, kehamilan, pemeliharaan anak dan sebagainya.<sup>1</sup>

Sunat merupakan ajaran Islam yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan kesehatan.<sup>2</sup> Sunat dalam kajian fikih (hukum Islam) secara umum ditempatkan dalam bab ibadah. Bahkan ada yang menempatkannya lebih spesifik lagi dalam pembahasan mengenai “bersuci”. Sunat bagi laki-laki maupun perempuan dikaitkan dengan upaya penyucian diri, baik bersifat *hissiyah* (kasat mata) maupun *maknawi*.<sup>3</sup>

Sunat tidak hanya dilakukan untuk anak laki-laki, akan tetapi juga untuk anak perempuan. Praktik sunat perempuan sudah lama dikenal sejak zaman Mesir Kuno yang dibuktikan dengan ditemukannya mumi

---

<sup>1</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2007), 38.

<sup>2</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 152.

<sup>3</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lia Zahiroh, “*Hukum & Panduan Khitan Laki-laki dan Perempuan*,” (Jakarta: Emir, 2018), 6.

perempuan dengan klitoris<sup>4</sup> yang terpotong pada abad XVI SM. Bukti ini diperkuat dengan adanya relief-relief tentang sunat perempuan di Mesir yang diperkirakan berasal dari tahun 2800 SM.<sup>5</sup> Bahkan praktik sunat perempuan diperkirakan sudah dikenal baik pada zaman pra-Islam di daerah Mesir, Arabia dan daerah-daerah tepi Laut Merah.<sup>6</sup> Praktik sunat perempuan ini masih berlangsung di beberapa Negara Arab seperti Sudan, Yaman, dan di Indonesia.<sup>7</sup>

Sunat bagi anak laki-laki maupun perempuan merupakan fitrah dan syariat Islam yang pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Banyak dalil yang menegaskan perintah sunat, baik di dalam Alquran maupun Hadis Rasulullah. Salah satu dalil sunat adalah perintah umum dalam mengikuti *millah* Nabi Ibrahim AS, di mana sunat termasuk di dalamnya.<sup>8</sup> Perintah tersebut termaktub di dalam surah an-Nahl ayat 123.

.....ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين

*“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah millah (agama) Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”* (Q.S. An-Nahl ayat 123).<sup>9</sup>

Prosesi sunat terhadap bayi perempuan bukanlah suatu hal yang tabu di Indonesia. Sunat perempuan adalah suatu proses sakral sebagai

---

<sup>4</sup> Klitoris merupakan bagian dari vagina yang terletak di atas lubang saluran kencing. Lihat Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 141.

<sup>5</sup> Mukhammad Zamzami, “Perempuan dan Narasi Kekerasan: Analisis Hukum dan Medis Sirkumsisi Perempuan”, dalam *Asy-Syir’ah*, Vol. 51, No. 1, Juni 2017, 57.

<sup>6</sup> Haifa A. Jawad, *Otensitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Gender*. (Yogyakarta: Fajar Pustaka: 2002), 181.

<sup>7</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 303.

<sup>8</sup> M. Asrorun Ni’am Sholeh dan Lia Zahiroh, *Hukum...*, 7.

<sup>9</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Quran Karim dan Terjemahan Artinya*. Cet. XI. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 495.

perwujudan proteksi dari orang tua, keluarga, dan masyarakat yang merupakan konsep tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan juga merupakan salah satu tuntunan agama. Tradisi yang dimaksud adalah sesuatu yang berada di luar kemauan dan kemampuan seseorang dan bersifat memaksakan kehendaknya pada setiap individu dan harus dihormati. Meskipun pada dasarnya ada beberapa orang yang tidak setuju terhadap praktik sunat perempuan, karena dari segi medis belum ditemukan manfaatnya sehingga tidak dianjurkan.<sup>10</sup>

Sunat perempuan, dalam bahasa medis dikenal dengan istilah *Female Circumcision* atau *Female Genital Mutilation* (FGM) yang artinya adalah pemotongan organ kelamin perempuan. Istilah ini disepakati oleh dunia internasional dalam acara konferensi perempuan sedunia ke-4 di Beijing pada tahun 1995 yang dihadiri lebih dari 180 anggota delegasi dunia.<sup>11</sup>

Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa sunat perempuan dilakukan dengan alasan jika perempuan dianggap tidak berhak menikmati kepuasan seksual sebab dia hanya pelengkap kepuasan seksual lelaki. Di samping itu, sebagian masyarakat meyakini perempuan memiliki nafsu seksual yang lebih tinggi dibandingkan lelaki. Cara efektif untuk mengurangi nafsu seksual perempuan adalah dengan menyunatnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Oktarina, 'PERMENKES Sunat Kaum Perempuan: Pro dan Kontra Antara Tradisi dan Perlindungan Kepentingan Perempuan', *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Volume 14, Nomor 04, Desember 2011

<sup>11</sup> Masthuriyah Sa'dan, 'Khiton Anak Perempuan, Tradisi, dan Paham Keagamaan Islam: Analisa Teks Hermeneutika Fazlur Rahman', *Buana Gender*, Vol. 1, Nomor 2, Juli – Desember 2016

<sup>12</sup> Mochamad Shodiq, *Telaah ulang wacana seksualitas*. (Yogyakarta; PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), 69.

Sunat telah menjadi bagian dari tradisi yang menyatu dalam siklus kehidupan sosial masyarakat muslim Indonesia. Sunat bahkan telah menjadi budaya yang berbasis pada ajaran agama. Sunat menjadi salah satu fase penanda dalam kehidupan sosial, selain kelahiran, perkawinan, dan kematian. Sunat di tengah masyarakat menjadi contoh nyata dari istilah yang berasal dari ranah Minang yang menyatakan, “ *Adat basandi syara, syara basandi Kitabullah (Adat bersendi syariat, syariat bersendi Kitabullah)*. ”<sup>13</sup>

Fenomena sunat perempuan masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Kementerian Kesehatan sempat mengatur kebijakan tentang sunat perempuan dan memperbolehkan praktik sunat perempuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES) Nomor 1636/ MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan. Peraturan Menteri Kesehatan ini dibuat semata-mata bertujuan untuk melindungi perempuan dari praktik sunat yang tidak sehat. Peraturan menteri ini dibuat karena sunat perempuan merupakan tradisi, adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia dan dikhawatirkan justru akan membahayakan kesehatan perempuan. Dalam Permenkes ini mengatur agar sunat dilakukan dengan benar dan hanya dilakukan oleh tenaga medis tertentu untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan sesuai ketentuan agama, standar pelayanan dan standar profesi.

---

<sup>13</sup> M. Asrorun Ni'am Sholeh dan Lia Zahiroh, *Hukum...*, 1.

Sebaliknya, Lembaga Kesehatan Internasional (WHO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat sejak awal menolak kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut karena dianggap sebagai bentuk perebutan hak reproduksi perempuan, dapat membahayakan kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan dan bahkan menyebabkan dampak psikis.

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/ MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, diberikan batasan bahwa sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Namun kemudian Kementerian Kesehatan mengatur kebijakan baru dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan yang justru menghilangkan batasan pengertian secara yuridis tersebut.

Dalam Hukum Islam terjadi perdebatan dalam hukum sunat perempuan ini, antara wajib, sunah, mubah, makruh atau bahkan haram karena dari segi kesehatan banyak yang telah melakukan penelitian dan hasil penelitiannya menunjukkan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.<sup>14</sup> Beberapa pendapat yang pro mengatakan, bahwa sunat anak perempuan itu diperbolehkan dan merupakan ajaran Islam, namun berbeda pendapat hanya dalam menentukan hukumnya wajib, sunah, atau makruh. Sedangkan pendapat yang kontra mengatakan, bahwa sunat anak perempuan

---

<sup>14</sup> Wahbah al Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr al Mu'ashir, 2004) cet. IV, 2751-2752.

itu, hanya tradisi, bukan dari ajaran Islam dan mendatangkan mudarat serta melanggar HAM anak perempuan.<sup>15</sup>

Permasalahannya adalah bagaimana status hukum sunat perempuan menurut hukum Islam, mengapa Kementerian Kesehatan mencabut peraturan yang mengatur tentang sunat perempuan, dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pencabutan peraturan tersebut. Analisis hukum Islam sangatlah luas, namun yang menjadi fokus di sini adalah kemaslahatan dicabutnya peraturan ini dengan melihat dari berbagai segi kemaslahatan hukum baik bagi pendapat yang pro maupun kontra terhadap praktik sunat perempuan.

Tulisan dan kajian tentang sunat perempuan selama ini memang sudah sering dilakukan dan persoalan ini bukanlah persoalan yang baru muncul. Namun tulisan ini bermaksud memberi paparan tentang sunat perempuan ini, dalam proporsi sebagai bagian dari karya akademik. Banyaknya pro kontra di kalangan Ilmuwan sampai pada para orang tua yang memiliki anak perempuan menjadi pertimbangan penelitian ini diajukan. Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba meneliti tentang *Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 tahun 2010 tentang Sunat Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum sunat perempuan dalam perspektif Hukum Islam ?

---

<sup>15</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Hukum Keluarga Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), 65.

2. Apa yang melatarbelakangi pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1636/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hukum sunat perempuan dalam perspektif Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui landasan pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini selain untuk menambah pengetahuan penulis, juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya.

### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk mencapai karya ilmiah yang sistematis, maka penulis menggunakan perincian sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan. Di dalamnya dijelaskan latar belakang masalah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut akan dirumuskan sebuah masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II, Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Pada kajian pustaka di sampaikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai *review* studi. Kerangka teori berisi gambaran umum tentang sunat perempuan yang meliputi pengertian sunat perempuan menurut hukum Islam dan sunat perempuan menurut medis. Selain itu dijelaskan sekilas mengenai sejarah, macam-macam sunat perempuan, praktik dan tata cara sunat perempuan baik secara medis maupun menurut pendapat ahli fikih.

BAB III, Metode Penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan digunakan. Metode penelitian merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi pembahasan atau jawaban terkait dengan latar belakang dan rumusan masalah pada penelitian ini. Sub Bab nya terdiri dari pembahasan mengenai landasan hukum pensyariaan sunat perempuan, pendapat para ulama, para ahli dan *fuqoha* tentang hukum sunat perempuan. Kemudian penjelasan mengenai



latar belakang pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan. Pada sub Bab ini akan dipaparkan juga mengenai pro kontra tentang sunat perempuan. Sub Bab selanjutnya berisi pandangan hukum Islam mengenai pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 Tentang Sunat Perempuan. Adapun guna bab ini adalah untuk mengetahui bagaimana manfaat dan mudarat dicabutnya peraturan yang menjadi payung hukum pelaksanaan sunat perempuan menurut hukum Islam. Selain itu juga guna mengetahui kemaslahatan dicabutnya hukum tersebut.

BAB V, merupakan Penutup yakni membahas kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. selain itu berisi saran dari penyusunan yang berhubungan dengan tujuan penelitian serta analisis.